

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG**

Masnun Tahir

**PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA**

Basrowi

WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU

Ayu Usada Rengkaningtias

**GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN
(Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)**

Asnath Niwa Natar

KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID

Muhamad Isna Wahyudi

Vol. 17, No. 1, Januari 2018

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:
Witriani

Editor in Chief:
Marhumah

Editorial Board:
Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga)
Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)
Masnun Tahir (UIN Mataram)
Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

Editors:
Muhammad Alfatih Suryadilaga
Alimatul Qibtiyah
Fatma Amilia
Zusiana Elly Triantini
Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:
Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musāwa Jurnal Studi dan Islam diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

Daftar Isi

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG <i>Masnun Tahir</i>	1
PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA <i>Basrowi</i>	19
WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU <i>Ayu Usada Rengkaningtias</i>	32
GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis) <i>Asnath Niwa Natar</i>	51
KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID <i>Muhamad Isna Wahyudi</i>	62
PERAN LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN <i>Pajar Hatma Indra Jaya</i>	70
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTIKORUPSI (SPAK) DI YOGYAKARTA <i>Muryanti; Tri Muryani; Anggi Candra Lestari</i>	86
STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA	95
PEDOMAN TRANSLITERASI	97

PERAN LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pajar Hatma Indra Jaya

*UIN Sunan Kalijaga
pajar.jaya@uin-suka.ac.id*

Abstrak

Muhammad Yunus percaya bahwa membuka akses ke pinjaman bank merupakan cara yang paling penting untuk pengentasan kemiskinan dan wanita lebih dapat dipercaya dalam menggunakan uang daripada laki-laki. Cara ini berhasil dipraktikkan Yunus di Bangladesh yang diapresiasi dengan hadiah nobel perdamaian. Keberhasilan tersebut telah menggugah banyak negara untuk menerapkan model-nya, termasuk Indonesia dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di daerah pedesaan. Program ini memberikan akses khusus kepada perempuan untuk memperoleh pinjaman, sedangkan laki-laki tidak diperbolehkan mengakses program. Menjadi penting untuk memeriksa bagaimana peran laki-laki dalam penggunaan pinjaman dari Program SPP, mengingat dominasi budaya patriarki dalam masyarakat Jawa. Makalah ini menemukan bahwa ada beberapa jenis peran laki-laki dalam program. Salah satu jenisnya dramaturgi; meskipun perempuan secara resmi mengambil pinjaman, tetapi suaminya yang benar-benar menjalankan bisnis tersebut.

Kata Kunci: pemberdayaan, akses ke pinjaman bank, kontrol aset, peran gender

Abstract

Muhammad Yunus believes that opening access to bank loan is the most important way for poverty alleviation and women are more credible than men in monetary management. This method is successfully practicing in Bangladesh and Yunus got the Nobel Peace Prize. This success story has inspired many countries to implement its models, including Indonesia with the Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri program in rural areas. The program provides special access to women to obtain a loan, while men are not allowed to access the program. It becomes important to examine how the male role in using the SPP loan program is due to the dominance of patriarchal culture among Javanese societies. This article discovers that there are several types of male role in this program, one of them is type of dramaturgy; the woman formally takes the loan, but her husband who actually runs the business.

Keywords: empowerment, access to bank loan, control the assets, gender role

Pendahuluan

Teori-teori pemberdayaan mengatakan bahwa kemudahan akses masyarakat terhadap kredit merupakan strategi penting dalam pemberdayaan. Banyak orang miskin mempunyai

keterampilan, ahli dalam mengolah suatu barang, namun karena tidak mempunyai modal ekonomi membuat usahanya tidak berkembang. Mereka hanya menjadi pekerja dan yang menikmati hasilnya adalah pemodal yang terkadang tidak

punya keterampilan dan hanya punya uang. Dengan demikian akses masyarakat dalam bidang keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin luas akses keuangan maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat, semakin terbuka akses keuangan maka manfaatnya akan dirasakan oleh semakin banyak orang.¹

Berdasarkan laporan Bank Indonesia dalam Global Financial Inclusion Index tahun 2012, di Indonesia baru sekitar 20 persen penduduk berusia di atas 15 tahun yang telah menikmati akses jasa keuangan. Padahal di Tiongkok angkanya sudah mencapai 64 persen dan India telah mencapai 35 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kelompok yang tidak berkembang karena tidak bisa mengakses keuangan dengan baik rata-rata didominasi orang yang secara pendapatan kurang (miskin).² Berdasarkan asumsi ini maka pemerintah mendorong munculnya *microfinance* di Indonesia.

Gerakan kredit mikro (*microfinance*) dipercaya menjadi gerakan di banyak belahan dunia untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini mewujudkan dalam banyak program, mulai dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*), CU (*Credit Union*), Koperasi Simpan Pinjam, sampai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.³ Salah satu bukti terbesar dari keberhasilan gerakan kredit mikro adalah Grameen Bank di Bangladesh.⁴

Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (SPP PNPM Mandiri) merupakan wujud peniruan Grameen Bank *ala* Indonesia. SPP PNPM Mandiri penting dikaji karena program ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang bersifat nasional sehingga diterapkan di seluruh Indonesia. Seperti Grameen Bank, Program SPP juga memberikan porsi istimewa bagi perempuan untuk mendapatkan akses pinjaman. Afirmatif ini penting diberikan karena secara umum bias gender dalam kredit masih dijumpai di Indonesia.⁵

Meskipun bias gender masih ditemukan dalam pemberian kredit pada bank konvensional, namun pemerintah mulai menganggap penting partisipasi perempuan dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Selain SPP terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang mengistimewakan perempuan, misalnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun laki-laki merupakan kepala keluarga, namun dalam PKH hanya perempuanlah yang berhak menerima uang bantuan dari pemerintah. Dalam Program SPP hanya perempuanlah yang boleh meminjam kredit dari negara.⁶

Pemberian afirmatif kredit terhadap perempuan merupakan *copy paste* atau peniruan dari program-program sejenis di beberapa negara, terutama Bangladesh. Di Bangladesh laki-laki

¹ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin* (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), xii dan 47.

² Kompas, "Akses Keuangan Dorong Ekonomi, Perbankan Tanpa Kantor Jadi Solusi", *Kompas*, 27 Februari 2013.

³ Jumlah BMT yang ada di Indonesia saat ini telah berjumlah lebih dari 3.000. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), xii. Lihat juga Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi Dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro," *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I No. 1 (2013), 2.

⁴ Evaristus Mainsah, dkk, *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor* (New York: The Trustees of Columbia University, 2004), 1-3.

⁵ Lihat Dwi Rachmina, "Fenomena Kesetaraan Gender Dalam Kredit," *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, Vol 3. No 1 (2009), 15. Bandingkan dengan; Linda Ariany Mahastanti dan Yeterina Widi Nugrahanti, "Bias Gender Dalam Akses Kredit Perbankan (Studi pada Pengusaha Mikro dan Menengah di Salatiga)," *MODUS*, Vol. 25 No. 2, (2013), 139, 149, 150.

⁶ Pendekatan yang dirancang dan punya afirmasi khusus kepada perempuan, termasuk memberikan anggaran khusus merupakan salah satu pendekatan pemberdayaan perempuan yang berparadigma *Women in Development (WID)*. Program tersebut dimaksudkan agar perempuan mampu mengejar ketinggalan dari laki-laki sehingga ia dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan, Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010), 3.

dianggap tidak amanah dalam menggunakan uang, selain itu laki-laki sering bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, dalam kondisi kekurangan ekonomi dan terjadi percetakan para suami dengan mudah memberikan talak kepada istrinya. Mudahnya proses perceraian dipengaruhi karena akses dan kontrol aset ekonomi keluarga berada di tangan laki-laki sehingga ketika terjadi perceraian, kepemilikan rumah dipegang pihak laki-laki. Dengan adanya program-program khusus perempuan, yang memberikan akses lebih pada perempuan, maka laki-laki tidak akan semena-mena lagi dan terbukti angka perceraian di Bangladesh turun setelah muncul program kredit khusus perempuan (Grameen Bank).

Selain alasan di atas, pengistimewaan perempuan dilakukan karena perempuan dianggap sebagai orang yang paling merasakan penderitaan ketika keluarga mengalami kemiskinan karena ia orang yang bertugas di dapur (domestik). Ketika anak-anak kelaparan mereka akan datang mengeluh ke ibu, bukan ke bapak, oleh karena itu perempuan mempunyai tekad yang lebih kuat dalam pengentasan kemiskinan sehingga ia perlu mendapat posisi istimewa dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Grameen Bank juga mencatat pengalaman bahwa peminjam perempuan mendatangkan manfaat jauh lebih banyak dari para peminjam laki-laki bagi perbaikan kondisi keluarga.⁷ Meskipun dilihat dari kontrol ekonomi keluarga, kondisi Bangladesh dan Indonesia relatif sama, namun apakah peniruan tersebut menghasilkan dampak yang sama jika program-program di Bangladesh tersebut begitu saja diadopsi di Indonesia. Munculnya kebijakan afirmatif yang

mengistimewakan perempuan melahirkan pembalikan gender (*gender refusal*), dimana laki-laki tidak diberi porsi dalam program pemberdayaan masyarakat. Padahal dalam budaya Jawa, laki-laki diperankan untuk berada di depan ketika berurusan dengan persoalan publik dan perempuan melakukan tugas-tugas domestik. Pembagian kerja secara seksual ini dianggap sebagai tradisi dalam budaya Jawa yang mempengaruhi sampai bawah sadar sehingga perempuan ataupun laki-laki tidak menganggap hal itu sebagai satu persoalan.⁸ Tradisi Jawa memosisikan pembagian peran tersebut sebagai “takdir” yang harus dijalani sehingga “pengistimewaan” perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat akan berbenturan dengan tradisi.⁹

Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang khusus ditujukan untuk perempuan sehingga muncul pertanyaan; Bagaimana ketika tradisi budaya berbenturan dengan program-program pemberdayaan yang mewajibkan atau memberikan afirmatif bahwa perempuan berada di depan? Apakah tradisi yang mengalah ataukah program yang harus disiasati? Bagaimana peran laki-laki dalam program pemberdayaan perempuan? Apakah laki-laki benar-benar tidak terlibat dalam program atau laki-laki hanya terlibat kalau diminta oleh perempuan atau meskipun label program adalah pemberdayaan perempuan, namun di dalamnya laki-laki tetap men-

⁷ Alexandra Bernasek, “Banking on Social Change: Grameen Bank Lending to Women,” *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 16 No. 3 (2003), 369-371 dan 382. Lihat juga Muhammad Yunus dan Karl Weber, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), xii.

⁸ Wanita dan laki-laki Jawa menganggap pembagian kerja secara seksual di rumah tangga sebagai suatu yang wajar dan alamiah. Christina S. Handayani dan Ardhan Novianto melakukan pemaknaan kembali atas fenomena tersebut dengan menggunakan istilah *matrifokalitas*, meskipun terlihat wanita hanya diposisikan sebagai *konco wingking*, namun relasi tersebut bukan relasi yang didominasi suami, dalam praktiknya perempuan sebenarnya lebih berkuasa daripada laki-laki. Kekuasaan laki-laki hanyalah dominasi mitos simbolik saja, sedangkan dominasi wanita merupakan dominasi yang nyata praktis. Christina S. Handayani dan Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 13 dan 213.

⁹ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: Grafiti Press, 1982), 81-85.

dominasi peran dan mengontrol aset pemberdayaan.

Sekilas Tentang Lokasi dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan kajian fenomenologi untuk melihat apakah ada keterkejutan laki-laki dalam program pemberdayaan masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai garda depan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bambanglipuro, tepatnya di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pencarian data menggunakan cara observasi terhadap praktik simpan pinjam dalam program SPP UPK Kecamatan Bambanglipuro. Selain itu juga menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk mengungkap sejarah praktik dari awal program hingga perkembangannya sampai saat ini.¹⁰

Penentuan informan dari kelompok penerima manfaat atau nasabah ditentukan dengan cara *cluster*, yaitu mengelompokkan daftar peminjam. Pengelompokan ini berdasarkan tingkat pengembalian, yaitu muncul yang tingkat pengembaliannya lancar dan tersendat-sendat. Peneliti fokus pada kelompok yang ada di Desa Mulyodadi, yaitu kelompoknya Ibu Rjm dan Ibu Mrtn sebagai kelompok yang lancar dan satu kelompok di Dusun Paker sebagai kelompok yang tersendat-sendat.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Milles dan Huberman, yang juga dikenal dengan analisis interaktif. Sebagaimana dalam model analisis data tersebut terdapat tiga alur mulai reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

¹⁰ Haris Hendriasyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 131.

¹¹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 1990), 104.

Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu cara menguji data dengan memanfaatkan atau membandingkan dengan sesuatu yang lain. Data yang telah didapatkan diuji dengan data lain, apakah menunjukkan konsistensi sehingga data diakui keabsahannya.¹²

Penelitian ini dilakukan di Program SPP Kecamatan Bambanglipuro. Bambanglipuro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang terletak sekitar sepuluh kilometer di bagian selatan Ibu Kota Kabupaten Bantul. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 2.282,1780 Ha yang dibagi kedalam tiga desa, yaitu Desa Mulyodadi, Sumbermulyo, dan Sidomulyo.

Kantor pengelola SPP berada di areal kantor pemerintahan Kecamatan Bambanglipuro yang berada di Jalan Bantul atau Jalan Samas kilometer 19. Kantor UPK SPP PNPM Mandiri terlihat paling mencolok dengan warna oranye di kompleks bangunan kecamatan yang berderet dari barat sampai ke timur. Kantor SPP Kecamatan Bambanglipuro menempati gedung senilai Rp 183 juta yang dibangun secara swakelola dan didanai secara mandiri dari keuntungan kegiatan simpan pinjam.¹³

Kantor SPP di Kecamatan Bambanglipuro secara resmi berdiri pada tanggal 30 September 2006. Program SPP merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang diberikan kepada masyarakat Bambanglipuro di masa “darurat”, yaitu ketika terjadi bencana gempa bumi Bantul tahun 2006.

Pada waktu itu Kecamatan Bambanglipuro dibantu untuk program revitalisasi sarana fisik dan pemberian modal untuk pemberdayaan ma-

¹² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2000), 178.

¹³ Bapak Keman (Petugas Kecamatan Bambanglipuro), wawancara dengan penulis, pada tanggal 27 September 2013.

syarakat. Nama program tersebut adalah PPK Rehab. Dana yang dikucurkan pada tahun 2006 sebesar Rp 2,5 milyar, yang didistribusikan untuk program prasarana Rp 871.694.000,00 (34,8%), modal Usaha Ekonomi Produktif (REP) dalam bentuk simpan pinjam Rp 545.500.000,00 (21,8 %), dan dana untuk kegiatan lain-lain mencapai Rp 1.082.807.000,00 (berupa peningkatan kapasitas 43,4 %).

Program PNPM di Kecamatan Bambanglipuro berlanjut pada tahun 2007 dengan nama program PNPM-PPK dengan mendapat tambahan dana Rp750.000.000,00. Pada tahun 2008 pemerintah pusat kembali memberikan dananya dalam program P2SPP dengan mendapatkan tambahan dana Rp275.777.000,00¹⁴ Setelah tahun 2008 tidak ada lagi penambahan dana dan program baru dari pemerintah pusat yang diberikan ke pengelola UPK PNPM Perdesaan Bambanglipuro karena wilayah Bambanglipuro mendapat program PNPM Perkotaan yang basis kegiatannya di tingkat desa/kelurahan.

Program SPP merupakan program micro-finance atau simpan pinjam yang khusus diperuntukan bagi perempuan dengan syarat membentuk kelompok, minimal lima orang. Kelompok peminjam dana SPP di Kecamatan Bambanglipuro pada Desember 2012 telah mencapai angka 113 kelompok dengan jumlah penerima pinjaman sebesar 925 orang. Sedangkan kelompok yang aktif melakukan pinjaman ada 46 kelompok peminjam, dengan rincian 21 kelompok dari Desa Sumbermulyo, 13 dari Desa Mulyodadi, dan 12 dari Desa Sidomulyo.

Tingkat pengembalian pinjaman di Bambanglipuro dapat dikatakan sangat baik, yaitu mencapai angka 97,8%. Dimana pada tahun 2012 tunggakan kelompok yang macet selama lebih

dari 6 bulan hanya mencapai Rp 10.717.800,00 dari Rp 16 milyar lebih uang yang beredar. Tingkat pengembalian di Bambanglipuro dikatakan sangat baik karena sebagai perbandingan tingkat pengembalian dalam program Grameen Bank hanya sekitar 95%.

Untuk mengakses pinjaman dalam Program SPP cukup mudah, yang penting peminjam membuat kelompok dengan anggota minimal lima orang. Kelompok yang mendapat prioritas pinjaman adalah kelompok yang telah terbentuk dan mempunyai aktifitas rutin, seperti kelompok arisan, dasawisma, ataupun kelompok PKK. Kelompok-kelompok tersebut dianggap mempunyai kontrol yang lebih kuat terhadap anggota-peminjam jika mereka mengalami kredit macet dibandingkan dengan kelompok yang dibentuk khusus untuk mengakses dana SPP PNPM Mandiri. Setelah membentuk kelompok mereka mengumpulkan fotocopy KTP dan mengisi form proposal.

Besaran dana yang dapat dipinjam oleh kelompok bervariasi, semakin lama dengan tingkat pengembalian yang baik akan mendapat pinjaman yang semakin besar. Pada awalnya masing-masing orang hanya dipinjami Rp 1 juta, setelah tahun kedua dan angsuran berjalan secara tertib maka peminjam dapat memperoleh hak dana pinjaman yang lebih besar. Di UPK SPP Bambanglipuro pinjaman terbesar adalah Rp 5 juta rupiah dengan tenggang waktu maksimal 12 kali angsuran atau satu tahun. Namun dilihat dari besaran pinjaman, saat ini kelompok dengan jumlah pinjaman terbesar mencapai angka Rp 57 juta untuk 24 anggota dari kelompok Asri, Dusun Derman, Sumbermulyo dengan ketua Ibu Susilah. Berarti satu orang meminjam sekitar Rp 2.375.000,00. Kelompok ini sudah meminjam selama delapan kali, sedangkan di Desa Mulyodadi kelompok terbesar adalah Kelompok Dawis (Dasa Wisma) Mawar di Dusun Kepuh dengan pinjaman Rp 50

¹⁴ Dokumentasi laporan MAD tahun 2012 judul, *Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban UPK dan Tutup Buku Tahun 2012*, selasa 29 Januari 2013 dan wawancara tanggal 4 November 2013.

juta untuk 13 orang, berarti satu orang pinjam sekitar Rp 3.846.153,00.

Manfaat SPP bagi Lembaga Pemberi Kredit

Program SPP UPK Kecamatan Bambanglipuro mampu mengembangkan dana pemerintah menjadi 2,24 kali lipat. Dana simpan pinjam yang pada tahun 2008 berjumlah Rp 750.500.000,00 setelah digulirkan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan simpan pinjam selama 6 tahun saat ini telah berkembang menjadi Rp 1.685.840.981,00. Jumlah itupun belum termasuk tambahan aset tetap, berupa gedung baru, laptop, kamera, kegiatan studi banding, sampai meja dan kursi yang dibiayai dari keuntungan program. Menurut Mbak Eni, bendahara program, aset total yang dimiliki UPK Kecamatan Bambanglipuro telah mencapai lebih dari Rp 4,4 milyar.¹⁵ Selain itu UPK setiap tahun juga telah memberikan dana sosial yang dibagikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data di atas simpan pinjam dapat dikatakan kegiatan (bisnis) yang menguntungkan. Contoh lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2012 mencatatkan labanya sebesar Rp 18,5 trilyun dalam setahun atau tumbuh 22,79 % dibanding tahun 2011. Penopang laba itu adalah bunga, turunnya rasio kredit macet, biaya dana yang rendah, serta tumbuhnya pendapatan berbasis biaya.¹⁶ Bunga atau jasa atau bagi hasil merupakan penopang keuntungan terbesar lembaga keuangan sehingga banyak pengusaha tertarik untuk masuk dalam bisnis ini.

Program SPP UPK Kecamatan Bambanglipuro pada tahun 2012 mencatatkan keuntungan bersih Rp 226.389.230,00 dari perputaran uang Rp 1.685.840.981,00. Jasa bunga dari pengembalian Simpan Pinjam (keuntungan

kotor) sejumlah Rp 456.224.250,00, dimana Rp 229.835.020,00 digunakan untuk biaya operasional selama satu tahun dan sisanya (Rp 226.389.230,00) merupakan keuntungan usaha. Peruntukan keuntungan usaha didistribusikan lewat musyawarah dalam Forum MAD yang ketentuan umumnya digunakan untuk penanaman modal simpan pinjam yang diatur minimal 50% dari surplus bersih, dana sosial minimal 15 %, dana untuk pengembangan kelembagaan (maksimal 10%), dan bonus pengurus (maksimal 5%).

Manfaat SPP bagi Peminjam

Kredit mikro (*microfinance*) adalah pinjaman modal dalam jumlah yang relatif kecil kepada masyarakat untuk mendanai kegiatan bisnis dalam skala yang kecil sehingga membantu mereka dalam mengembangkan tabungan (Micro Credit Summit, 1997).¹⁷ Dengan merujuk definisi tersebut, kredit mikro berbeda dengan kredit yang bersifat konsumtif. Kredit mikro selalu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha peminjamnya dan menekankan pada upaya meningkatkan jumlah tabungan peminjamnya.

Membaca apa yang telah dilakukan dalam program SPP PNPM Mandiri, secara teoritis program tersebut termasuk *microfinance* karena pengelola SPP mewajibkan para peminjam untuk mengajukan proposal usaha sebagai syarat pinjaman. Namun dalam praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa banyak dari proposal pinjaman tersebut yang sama sekali tidak digunakan untuk usaha, namun untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Temuan di Bambanglipuro ini berkesesuaian dengan temuan skripsi Dewi Anggraini tentang SPP PNPM

¹⁵ Ibu Eni, wawancara dengan penulis, 1 November 2013.

¹⁶ Tim Redaksi, "Laba BRI Rp 18,5 Triliun", *Kompas*, 1 Februari 2013, 20.

¹⁷ Microcredit Summit, 2002. Homepage of the Microcredit Summit. September 2002. Available: <http://www.microcreditsummit.org/> dalam Sadik Hasan, "Micro Credit & Grameen Bank: a New Approach Toward Development," *Asian Affairs*.

Mandiri Perdesaan di Dusun Taskombang Klaten yang menunjukkan mayoritas pinjaman digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dari dua puluh empat peminjam hanya lima orang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif (20,83%).¹⁸

Penggunaan dana pinjaman SPP bukan untuk modal usaha sebenarnya telah diketahui pengelola simpan pinjam, namun tidak ada usaha untuk merubahnya. Hal itu disebabkan oleh *pertama*, fakta bahwa meskipun pinjaman tidak digunakan untuk usaha, namun tingkat pengembalian kredit selama ini sangat tinggi, bahkan melebihi tingkat pengembalian dalam program Grameen Bank (97,8%). Orientasi pengelola program baru pada tahap menjaga tingkat kelancaran pengembalian kredit, sehingga mengabaikan alokasi dana pinjaman, padahal kredit ini merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, jumlah personil pengelola SPP yang terbatas (hanya 3 orang) menyebabkan mereka tidak mampu untuk mendampingi dan mengarahkan peruntukan kredit bagi peminjam.

Meskipun sebagian pinjaman Program SPP tidak sesuai prosedur, namun peminjam merasa terbantu karena kredit tersebut mampu “membebaskan” mereka dari kebutuhan yang mendesak (*emergency*), seperti menutupi kekurangan biaya sekolah anak, menambah dana pembangunan rumah, menambah dana untuk membeli tanah, dan sebagainya.

Penelitian ini menemukan bahwa pemberian kredit dalam program Simpan Pinjam Perempuan cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dilihat dari syarat peminjaman kredit di SPP tidak

membutuhkan administrasi yang rumit dibanding pinjam di bank konvensional ataupun koperasi. Untuk meminjam tidak dibutuhkan surat dari atasan langsung, surat dari bendahara kantor, akte tanah, BPKB, tapi cukup proposal, foto copy KTP yang sudah tersedia di kelompok.

Di tingkat dusun, program ini mampu melepaskan dan melindungi keluarga dari jeratan para rentenir yang memberi pinjaman mudah, namun dengan bunga yang sangat tinggi. Dilihat dari bunga pinjaman yang diberikan, bunga dalam Program SPP lebih tinggi dari bunga bank konvensional, meskipun jauh lebih murah dibandingkan lembaga pelepas uang non-pemerintah (baca: rentenir). Dengan bunga 1,5 % menurut mereka tidak terlalu memberatkan, namun angka tersebut jauh dari BI rate tahun 2012 yang hanya 5,5% dan berubah menjadi 7,5% pada akhir tahun 2013.

Selain bermanfaat untuk melindungi mereka dari kebutuhan yang mendesak, SPP juga menghasilkan gelembung pemberdayaan yang bersifat karitatif. Setiap tahun Program SPP memberikan keuntungan yang besar. Dilihat dari data tahun 2012, jasa bunga dari pengembalian Simpan Pinjam (keuntungan kotor) sejumlah Rp 456.224.250,00, dimana Rp 229.835.020,00 digunakan untuk biaya operasional selama satu tahun dan sisanya (Rp 226.389.230,00) digunakan untuk berbagai kebutuhan yang disepakati dalam Forum MAD (Musyawarah Antar Desa).

Dari keuntungan setiap tahun pengelola SPP wajib mengalokasikan keuntungannya minimal 15% untuk dana sosial masyarakat. Jumlah ini melebihi ketentuan zakat minimal ataupun CSR perusahaan yang besarnya minimal 2,5%. Bahkan dalam MAD pada tanggal 29 Januari 2013 alokasi untuk dana sosial berjumlah 20% atau Rp 45.000.000,00. Jumlah yang tidak sedikit jika dilihat dari ukuran kemampuan ekonomi masyarakat desa.

¹⁸ Dewi Anggraini, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Studi Di Dusun Taskombang, Desa Taskombang, Kecamatanmanisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah),” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 65-70 dan 75.

Afirmatif dan Kesamaan HAM

Program SPP bermanfaat ketika sebuah keluarga membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, hal ini bermanfaat sebagai katub pengaman keuangan keluarga sehingga tidak jatuh pada rentenir. Ketika ekonomi keluarga sedang mengalami guncangan, terdapat kebutuhan mendesak, dan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut maka istri muncul dan berperan sebagai “pembebas” masalah karena ia yang punya akses meminjam uang di SPP. Situasi tersebut menaikkan posisi tawar istri dalam rumah tangga, hal ini seperti yang terjadi dalam program Grameen Bank di Bangladesh.

Ketidaksamaan posisi laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi di Bangladesh berakibat pada sub-ordinasi perempuan dan tingginya angka perceraian. Ketika terjadi percetakan di rumah tangga antara suami istri, para suami dengan mudah memberikan talak kepada istrinya. Ketika hal itu terjadi maka sang istri terusir dan harus pergi dari rumah karena dalam tradisi di Bangladesh rumah di atasnamakan suami sebagai orang yang mencari uang. Mudahnya proses perceraian dipengaruhi karena akses dan kontrol aset ekonomi keluarga berada di tangan laki-laki sehingga ketika terjadi perceraian, kepemilikan rumah dipegang pihak laki-laki. Situasi ini berubah ketika muncul akses kredit Gramen Bank yang hanya diberikan kepada perempuan. Selain hanya memberi akses kepada perempuan, Grameen Bank juga mensyaratkan pemberian kredit (perbaikan rumah) hanya diberikan ketika rumah di atasnamakan pihak perempuan. Ketika rumah sudah di atasnamakan pihak perempuan maka laki-laki tidak akan seandainya menalak istrinya karena ketika suami menalak istri maka laki-laki lah yang harus pergi dari rumah. Program tersebut berhasil mengurangi angka perceraian di Bangladesh. Meskipun dalam Program SPP

tidak sampai merubah struktur kepemilikan rumah, namun akses kredit khusus perempuan dalam Program SPP menaikkan nilai tawar perempuan di rumah tangga.

Pembedaan perlakuan sebenarnya merupakan tindakan diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat 3 UU Hak Asasi Manusia¹⁹. Hal ini karena pembedaan tersebut mengandung unsur pembatasan, dalam kasus ini pembatasan dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Namun pembatasan tersebut sesungguhnya merupakan suatu jalan untuk mendapatkan keadilan, jika keadilan tidak hanya dilihat dari segi kumulatif, namun juga keadilan protektif.²⁰ Afirmatif atau perlakuan istimewa terhadap perempuan (ibu) dan anak-anak juga diperbolehkan menurut Pasal 25 Ayat 2 *Universal Declaration of Human Rights*. Hal ini juga dibenarkan dalam *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, terutama pasal 6 butir a, dimana wanita mempunyai dan dapat menikmati hak kebebasan finansial seperti laki-laki.

Afirmatif berupa kemudahan akses kredit bagi perempuan diperlukan karena selama ini ada ketidakseimbangan atau bias antara akses kredit bagi laki-laki dan perempuan. Hal yang sama terjadi pada ketidakseimbangan akses kredit antara kreditur bank dari kelompok miskin dan kaya dengan sistem konvensional. Orang kaya bisa mengakses kredit dengan mudah karena ia mempunyai jaminan, namun orang miskin kesulitan mendapatkan kredit karena sejak lahir tidak pernah punya aset yang dapat digunakan sebagai jaminan. Oleh karena itu pembedaan atau kemudahan perlakuan tersebut merupakan diskriminasi positif yang bersifat sementara sebagai jalan penguatan bagi satu kelompok yang termarginalkan sehingga terjadi persamaan hak.

¹⁹ “Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” (1999).

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 157-158.

Marginalisasi perempuan dalam bidang ekonomi disebabkan karena keterbatasan akses perempuan dalam berbagai bidang dibanding laki-laki, seperti akses informasi sampai akses pendidikan.²¹ Ketiadaan akses ini menyebabkan perbedaan kekuasaan dan ketertinggalan. Hal ini sesuai dengan konsepsi Feminism Marxis dan paradigma *Women in Development* yang membangun argumen bahwa ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan terjadi karena ketidaksetaraan akses pada kepemilikan alat-alat produksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang mengontrol alat produksi maka mereka akan mendominasi dan membenarkan penindasan terhadap orang yang tidak menghasilkan barang produktif.²²

Celaknya dalam sistem patriarki, termasuk budaya arab terjadi pembagian pekerjaan, mencari uang merupakan kewajiban laki-laki. Laki-laki bekerja di ranah publik yang bersinggungan dengan akses produksi yang menghasilkan uang, sedangkan perempuan diposisikan untuk berperan di ranah pekerjaan domestik yang tidak menghasilkan pendapatan keluarga. Situasi tersebut akhirnya melahirkan ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan HAM yang bersemangatkan *liberte, egalite* dan *fraternite* akan sulit diwujudkan dalam situasi pembagian kerja berdasarkan seksual. Ketidakseimbangan akses tersebut melahirkan posisi perempuan yang ter subordinasi dan tertindas. Sistem inilah yang disebut sebagai sistem patriarki, yaitu sistem dan praktek sosial terstruktur yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi perempuan karena menekankan kerja di sektor rumah tangga sebagai stereotip perempuan

²¹ Amiruddin, M dan Purnama, L. "Tragedi Kelaparan Nasional dan Feminisasi Kemiskinan," *Jurnal Perempuan* No. 42 (2005), 19-31.

²² Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2001), 153-155.

dan menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja disektor publik.²³ Akibat dari perbedaan ini melahirkan lima praktek ketidakadilan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yaitu pelabelan negatif, kekerasan, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda (*double burden*).²⁴

Dramaturgi: Panggung Sandiwara Laki-laki dan Perempuan dalam Program SPP

Peran laki-laki dalam program pemberdayaan perempuan tidak menunjukkan pola yang tunggal, namun ada tiga tipe atau pola terkait peran laki-laki dalam program pemberdayaan perempuan. *Pertama*, pola ketika laki-laki cenderung pasif dalam program SPP dan tidak mencampuri penggunaan kredit istrinya. Situasi ini terjadi ketika perempuan bekerja sebagai wiraswasta yang membutuhkan modal dan laki-laki membantunya. Selain itu pola ini terjadi ketika suami bekerja di bidang yang berbeda dengan istri dan istri punya usaha sendiri. Dalam pola ini istri mempunyai otonomi penuh terhadap dana pinjaman, inisiatif pinjaman berada di tangan istri, ia juga tidak membutuhkan legitimasi (ijin) suami untuk mengambil pinjaman. Peran suami lebih sebagai fasilitator guna memperlancar bisnis yang dijalankan istrinya.

Di Bambanglipuro kelompok perempuan peminjam dengan tipe ini sebagian besar adalah perempuan yang tergabung dalam kelompok KWT (Kelompok Wanita Tani). Mereka adalah perempuan yang bekerja sebagai petani atau buruh tani yang mendapat pelatihan dan pendampingan usaha dari pemerintah. Salah satunya di kelompok Ngambah yang sebagian besar

²³ "Pasal 6 butir b dari *The Cairo Declaration On Human Rights In Islam*," (1990) juga memosisikan laki-laki yang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (*The husband is responsible for the support and welfare of the family*).

²⁴ Siti Rokhimah, *Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender*, *Muwāzāh*, Vol. 6 No. 1, (2014), 141-144.

anggotanya berprofesi sebagai petani pisang dan penjual pisang (wiraswasta). Sebagian dari suami mereka turut membantu bisnis dalam jualan pisang.

Ketika perempuan yang bekerja di sektor usaha (wiraswasta) dan laki-laki membantunya maka akses dan kontrol pinjaman SPP sepenuhnya berada di pihak istri. Keuangan dipegang oleh perempuan. Dalam keluarga penjual pisang, perempuan memainkan peran yang besar karena ia dianggap lebih teliti untuk menangani persoalan keuangan. Setelah kondisi pisang ditaksir oleh suami maka perempuanlah yang melakukan tawar menawar dengan petani pisang. Perempuan pandai menawar dan pintar dalam menjual barang. Pandai menawar dalam konteks ini beda tipis dengan *setiti* dan “tega” dalam menawar. Sedangkan laki-laki sering punya gengsi yang tinggi untuk menawar, apalagi untuk jumlah yang sedikit.

Dalam bisnis pisang, selain sebagai juru taksir, laki-laki berperan untuk membantu mengantar pisang ke pasar. Karakter fisik lelaki lebih cocok untuk mengangkut pisang. Namun ada kalanya, bisnis ini sepenuhnya ditangani oleh perempuan. Bahkan untuk mengangkat pisang ke pasar perempuan melakukannya sendiri, sehingga sering nampak di desa perempuan-perempuan kuat menggunakan sepeda kayuh dengan beban “keronjot” yang menjulang penuh dengan pisang. Hal ini terjadi ketika suami juga mempunyai pekerjaan sendiri yang berbeda dengan istri. Kondisi yang hampir sama dialami oleh perempuan yang mempunyai usaha jual beli beras. Pinjaman dari SPP digunakan untuk menambah modal. Dalam model perempuan yang berwiraswasta, akses dan kontrol keuangan ada di mereka. Laki-laki merasa tidak punya hak untuk mencampuri urusan keuangan istri, uang hasil usaha istri adalah “duit wedok” yang tidak ada hak suami untuk turut campur. Meskipun demikian, terkait peran laki-

laki dalam simpan pinjam yang dilakukan istri, suami selalu mengetahui tentang peruntukan dana pinjaman tersebut.

Karakter perempuan yang mempunyai usaha sendiri merupakan nasabah ideal dari Program SPP. Dalam pola ini kredit dalam program SPP dapat dikatakan tepat sasaran karena menambah modal dan meningkatkan aset bisnis perempuan. Meskipun dalam kenyataannya, dalam beberapa kasus ditemukan pinjaman tersebut bukan untuk usaha semata, tetapi banyak juga yang digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Sembari menunggu uang dari juragan-pembeli pisang, ketika ada kebutuhan yang mendesak maka pinjaman SPP cukup membantu kebutuhan mereka. Selain itu banyak pinjaman usaha yang dibelokan untuk dibelanjakan ke hal yang bersifat konsumtif, seperti membeli televisi atau peralatan dapur.

Kedua, pola atau tipe berikutnya terjadi ketika program berlabel khusus perempuan, namun laki-laki menjadi orang yang menggunakan kredit atas inisiatif perempuan. Dalam pola ini inisiatif pinjaman berada di pihak istri, istri akan mengajukan pinjaman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan (legitimasi) suami. Peran suami (laki-laki) dalam pola ini sebagai orang yang menjalankan usaha. Berlaku perilaku sandiwara seperti gambaran Erving Goffman dalam dramaturgi. Perempuan memainkan peran sebagai peminjam kredit, seperti syarat formal dalam Program SPP. Namun setelah uang didapat maka uang tersebut diberikan kepada sang suami untuk usaha mereka.

Pola ini terjadi dalam situasi perempuan tidak bekerja atau bekerja sebagai karyawan yang tidak membutuhkan tambahan modal usaha, namun perempuan ini melihat bahwa usaha suaminya akan maju jika dapat tambahan modal. Pada pola kedua ini laki-laki tidak secara aktif minta istinya untuk meminjam uang ke pengelola Program SPP. Di beberapa keluarga,

bahkan perempuan mempunyai inisiatif pinjaman yang dananya digunakan untuk tambahan usaha suami mereka. Dalam kasus ini si-Suami tidak memaksa istri untuk pinjam, namun yang punya inisiatif adalah istri, namun untuk usaha suaminya.

Salah satu informan menuturkan ada gengsi jika suami minta bantuan secara terus terang kepada istri untuk pinjam uang. Cara yang biasa dilakukan adalah menceritakan kondisi dan peluang bisnisnya kepada istri, nanti istri sendiri yang akan menyarankan dan ikut memikirkan tambah modal. Dari cerita suami tentang peluang usaha membuat istri tergerak untuk pinjam.

Rt dan Vt merupakan dua orang perempuan yang meminjam uang dalam Program SPP untuk menambah modal usaha konter *handphone* yang dijalankan oleh suami mereka. Dalam kasus ini ada sandiwara bahwa meskipun proposal benar-benar untuk usaha, namun sesungguhnya yang menjalankan bisnis tersebut bukan dirinya, namun suaminya. Mereka sendiri bekerja sebagai guru honorer yang tidak membutuhkan modal usaha. Tidak hanya RT dan Vt, Ibu Mku dari kelompok Dusun Pete juga meminjam uang untuk tambahan modal suaminya yang jualan baju di pasar. Ibu Mku sendiri bekerja sebagai ibu rumah tangga yang aktifitasnya banyak di rumah untuk menyiapkan makan siang dan kebutuhan lain ketika suami pulang dari pasar. Dengan demikian pada kasus dimana perempuan sebagai peminjam tapi digunakan untuk usaha suami terjadi karena perempuannya bekerja di sektor non-usaha atau hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketiga, pola suami yang memaksa pinjam. Dalam pola ini laki-laki mempunyai peran sebagai orang yang berinisiatif mengakses dana pinjaman, namun akses tersebut hanya dimiliki oleh istrinya. Dengan demikian suami membutuhkan legitimasi istri untuk mendapatkan

pinjaman. Kondisi tersebut terjadi ketika suami atau keluarga mengalami situasi sulit dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Suami memposisikan dirinya sebagai kepala keluarga yang merasa bertanggungjawab terhadap kondisi rumah tangga. Daripada meminjam uang ke rentenir yang bunganya mematikan, lebih baik meminta bantuan istri mengakses pinjaman ke program SPP untuk kebutuhan *emergency* tersebut. Program SPP menjadi katup pengaman dan perlindungan sosial keluarga dari guncangan keuangan yang tiba-tiba muncul.

Dalam penelitian ini pola di atas terjadi ketika sebuah keluarga harus melunasi biaya rumah sakit atau untuk membayar uang sekolah anak. Pinjaman tersebut dilakukan dalam posisi terpaksa karena usaha suami sedang “seret”, pinjaman ini akan dilunasi oleh suami setelah usahanya berjalan kembali. Program SPP yang hanya bisa diakses oleh perempuan menjadikan perempuan mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam keluarga. Ini menguatkan fenomena matrifokalitas, dimana perempuan meskipun disebut *konco wingking*, namun mempunyai posisi yang penting bahkan dapat menunjukkan dominasi dalam keluarga.²⁵ Dalam pola ini suami minta tolong secara terus terang kepada istri untuk pinjam dalam program SPP. Namun dalam keadaan “biasa” suami tidak akan terus terang jika meminta bantuan keuangan kepada istri.

Berdasarkan tiga tipe di atas, di Bambanglipuro tipe kedua merupakan tipe yang paling mudah dijumpai peneliti. Berlaku teori dramaturgi dari Erving Goffman yang membedakan panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*).²⁶ Dalam bukunya *Presentation of Self in Everyday Life*

²⁵ Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, 13 dan 213.

²⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern: Jilid II*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), 45.

(1959) Erving Goffman melanjutkan konsep Mead tentang “I” dan “Me”. Ada ketegangan antara diri kita yang diharapkan orang (hasil sosialisasi) dengan diri kita dalam perilaku sehari-hari. Ketegangan ini melahirkan kepura-puraan dalam bentuk sandiwara antara panggung depan dan panggung belakang. Seorang manusia dalam bertindak tidak bebas, ia akan tergantung dari suasana, situasi lingkungan dimana ia berada sehingga akan berusaha bertindak sesuai harapan orang. Apa yang tampak di depan tidak musti tampak di belakang, manusia memainkan dramanya.²⁷ Permainan peran terjadi dalam berbagai bidang, Nur Syam (2011) dalam penelitiannya tentang pelacur memperlihatkan bahwa meskipun di panggung depan pelacur seakan-akan tidak beragama dan menjadi wanita penggoda, namun di panggung belakang ternyata ia mempunyai sisi-sisi keheningan yang religius. Beberapa pelacur dalam penelitiannya selalu membawa mukena, kitab suci, sajadah, bahkan ia juga berzakat.²⁸ Dalam program pemberian akses kredit khusus perempuan, terdapat juga pola sandiwara, meskipun yang meminjam secara formal adalah perempuan, namun yang menggunakan uang tersebut adalah suaminya.

Dalam kajian pemberdayaan masyarakat, tindakan afirmasi diperlukan bagi perempuan agar perempuan semakin berdaya. Namun perlu menjadi catatan, program afirmasi perlu mendapat pendampingan karena dalam beberapa kasus ditemukan siasat dari masyarakat dalam beberapa kegiatan afirmasi sehingga tujuan utama dari afirmasi tidak tercapai. Beberapa program afirmasi melahirkan bentuk partisipasi perempuan yang bersifat semu. Hal ini seperti temuan Wina Khairina (2010) yang menjelaskan bahwa afirmasi perempuan

dengan cara pemberian kuota akses perempuan dalam rapat-rapat Program PNPM Mandiri di Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata bersifat “*pseudo participation*”. Dalam setiap rapat penentuan program, sesuai buku panduan PNPM Mandiri harus dihadiri 30% perempuan yang dibuktikan dengan daftar hadir, jika syarat tersebut dilanggar maka dana PNPM tidak akan dikucurkan pemerintah. Merespon aturan tersebut pengelola Program PNPM Mandiri Deli Serdang selalu mengundang para perempuan untuk menghadiri rapat. Namun dalam praktiknya, peran mereka sekedar tanda tangan hadir dan setelah itu berperan di dapur menyiapkan makanan dan minuman. Dengan demikian partisipasi perempuan dalam kasus tersebut hanya merupakan cara untuk mensiasati program dan perempuan sebenarnya tidak terlibat dalam keputusan-keputusan program yang sesungguhnya.

Barbara B. Watson mengatakan bahwa kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Kedudukan adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok. Seorang perempuan akan tertindas jika ia tidak diberi peran dalam sebuah program maka tindakan afirmatif harus dipenuhi.

Mery B. Anderson (1992) dan Moser (1993) dalam Marhaeni (2007) memberikan kesimpulan bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Hal ini karena pembagian peran laki-laki dan perempuan di Jawa telah melembaga dan merasuk di alam bawah sadar setiap orang. Lebih lanjut, studi yang dilakukan Argyo Demartoto (2005) membuktikan bahwa pembagian peran publik dan domestik

²⁷ Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 47-50.

²⁸ Nur Syam, *Agama Pelacur*, 159-167 dan 183.

tidak hanya mengukung di keluarga “normal”, namun di keluarga difabel pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin tersebut juga telah mengisi alam bawah sadar mereka. Kebudayaan punya pengaruh yang besar dan sulit untuk dihilangkan. Penelitian Rina Sari Kusuma dan Yuan Vitasari (2017) tentang pekerjaan perempuan di sektor publik juga menceritakan kuatnya budaya patriarki dalam pekerjaan di dunia maya. Meskipun perempuan telah bekerja di sektor publik, namun sesungguhnya banyak pekerjaan mereka di sektor publik tidak bisa jauh-jauh dari pengaruh patriarki dalam melakukan pembagian kerja (sektor domestik) yang melekat pada mereka, yaitu sebagai koki (*masak*), jasa perawatan pembersihan lemari ataupun sebagai perawat (*manak*), dan bisnis kecantikan (*macak*).²⁹ Konstruksi gender dalam budaya patriarki benar-benar sulit dihapuskan karena tidak hanya tersosialisasi lewat budaya, namun juga lewat program-program pemerintah di masa lampau (lima tugas perempuan PKK). Meskipun demikian Hildred Geertz (1983) mengatakan bahwa peluang perempuan untuk masuk dalam “dunia pria” cukup besar. Meskipun wanita Jawa secara kelakar sering dikatakan yang diketahui hanya lombo dan tempe (urusan dapur), namun sebenarnya hanya terdapat sedikit dunia pria yang tidak dapat mereka masuki dan lebih sedikit lagi yang tidak ia ketahui. Perempuan hanya tidak bisa melakukan pekerjaan yang secara jasmani sulit mereka lakukan, seperti membajak sawah.³⁰

Dengan demikian dramaturgi akan terjadi ketika program afirmasi tidak diikuti dengan pendampingan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dramaturgi dalam kredit terjadi karena perempuan tidak punya usaha.

Dengan demikian untuk menciptakan pengusaha perempuan tidak cukup hanya diberi akses untuk meminjam, namun dibutuhkan pendampingan agar perempuan juga mempunyai keterampilan untuk membangun usahanya.

Simpulan

Mendapatkan akses pinjaman merupakan hak setiap orang, namun demikian akses kredit bagi perempuan, apalagi perempuan miskin masih merupakan satu hal yang mewah. Di Jawa, secara tradisional perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk memperoleh sumber daya, termasuk akses kredit guna pengembangan diri di wilayah publik. Oleh karena itu program pemerintah yang berupa afirmatif dalam hal kemudahan kredit, seperti program SPP tetap diperlukan. Dengan Program SPP yang memberikan akses kredit khusus perempuan telah membantu perempuan dalam peningkatan usaha ekonominya dan membuat posisi tawar dan kontrol perempuan atas aset rumah tangga semakin kuat sehingga hak-hak perempuan dalam rumah tangga semakin terlindungi.

Meskipun demikian program pemberian kredit khusus kepada perempuan ini tidak menghasilkan pola yang seragam, namun menghasilkan beberapa model atau pola keikutsertaan (peran) laki-laki dalam usaha perempuan. Ada tiga pola peran laki-laki dalam Program SPP, *pertama* laki-laki pasif dengan program SPP dan tidak mencampuri penggunaan kredit oleh istrinya. Situasi ini terjadi ketika perempuan bekerja sebagai wiraswasta yang membutuhkan modal dan laki-laki membantunya atau ia bekerja di bidang lain. Dalam Pola ini kredit dalam program SPP dapat dikatakan tepat sasaran karena menambah modal dan meningkatkan aset bisnis perempuan. *Kedua*, meskipun program berlabel khusus perempuan, namun laki-laki menjadi orang yang menggunakan kredit atas inisiatif

²⁹ Rina Sari Kusuma dan Yuan Vitasari, “Gendering the Internet: Perempuan pada Ruang Gender yang Berbeda”, *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, Vol. 14 No. 1 (2017), 129.

³⁰ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, 126.

perempuan. Berlaku perilaku sandiwara seperti gambarannya Erving Goffman dalam dramaturgi. Perempuan memainkan peran sebagai peminjam kredit, seperti syarat formal dalam Program SPP, namun setelah uang didapat maka uang tersebut diberikan kepada sang suami. Pola ini terjadi dalam situasi perempuan tidak bekerja atau bekerja sebagai karyawan yang tidak membutuhkan tambahan modal usaha, namun perempuan ini melihat bahwa usaha suaminya akan maju jika dapat tambahan modal. Pada pola kedua ini laki-laki tidak secara aktif minta istinya untuk meminjam uang ke pengelola Program SPP. *Ketiga*, di beberapa kasus dijumpai perempuan yang dipaksa suaminya untuk meminjam. Kondisi ini terjadi ketika suami mengalami situasi sulit dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Daripada meminjam uang ke rentenir yang bunganya mematikan, lebih baik meminta bantuan istri mengakses pinjaman ke SPP untuk kebutuhan *emergency* tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa pola kedua merupakan pola yang paling banyak terjadi dalam Program SPP di Bambanglipuro, dimana perempuan berperan sebagai “makelar” kredit yang menawari program pinjaman dari SPP ke suaminya. Pola ini terjadi karena perempuan banyak yang belum mempunyai bisnis rumah tangga atau bekerja sebagai pegawai-buruh.

Berdasarkan temuan tersebut maka peneliti menyarankan agar program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh pemerintah tidak hanya penguatan modal ekonomi karena modal utama pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan keterampilan (*skill*) untuk perintisan usaha. Dalam filosofi pemberdayaan masyarakat, langkah yang harus dilakukan adalah mengajari memancing (keterampilan) terlebih dahulu, setelah itu baru menyediakan akses “pancing” dan “umpan” yang baik. Saran

yang kedua, program pemberdayaan perempuan sebaiknya melibatkan laki-laki. Hal ini karena promosi akan kesetaraan gender salah satu targetnya adalah merubah *mindset* konstruksi pemikiran laki-laki dalam melihat posisi perempuan. Kampanye program kesetaraan laki-laki dan perempuan akan lebih berhasil jika dipahami dan didukung juga oleh kaum laki-laki. Program tersebut tidak menempatkan laki-laki sebagai *outsider*, tetapi sebagai bagian dari upaya perubahan dan rekan dalam melakukan pemberdayaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M & Purnama, L. “Tragedi Kelaparan Nasional dan Feminisasi Kemiskinan.” *Jurnal Perempuan No. 42* (2005): 19-31.
- Anggraini, Dewi. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Studi Di Dusun Taskombang, Desa Taskombang, Kecamatan manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Bernasek, Alexandra. “Banking on Social Change: Grameen Bank Lending to Women.” *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 16 No. 3 (2003): 369-371 dan 382.
- Darmodiharjo, Darji & Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Demartoto, Argyo. *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Kajian Jender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia: Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN*

- Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000.
- Fakih, Mansour. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2001.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1982.
- Handayani, Christina S. & Novianto, Ardhan. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Hendriasyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Hubeis, Aida Vitalaya S. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press. 2010.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern: Jilid II*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990.
- Khairina, Wina. *Audit Sosial PNPM Mandiri Desa Sembahe Baru, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara*. Hasil Penelitian, Gapri, Jakarta, 2010.
- Kompas. "Laba BRI Rp 18,5 Triliun." *Kompas*. 1 Februari 2013.
- Kompas, "Akses Keuangan Dorong Ekonomi, Perbankan Tanpa Kantor Jadi Solusi", *Kompas*, 27 Februari 2013.
- Kusuma, Rina Sari & Vitasari, Yuan. "Gendering the Internet: Perempuan pada Ruang Gender yang Berbeda." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, Vol. 14 No. 1 (2017): 129.
- Mahastanti, Linda Ariany & Nugrahanti, Yeterina Widi. "Bias Gender Dalam Akses Kredit Perbankan (Studi pada Pengusaha Mikro dan Menengah di Salatiga)." *MODUS*, Vol. 25, No. 2 (2013): 139, 149, 150.
- Mainsah, Evaristus, dkk. *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor*. New York: The Trustees of Columbia University, 2004.
- Marhaeni. *Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, dan Gagasan Sebuah Perspektif Untuk Studi Gender Ke Depan*. Bali: Universitas Udayana, 2007.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin, 1990.
- Yunus, Muhammad. *Bank Kaum Miskin*. Tangerang: Marjin Kiri, 2007.
- Yunus, Muhammad & Weber, Karl. *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sakti, Ali. "Pemetaan Kondisi Dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro." *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I No. 1 (2013): 2.
- Syam, Nur. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing, 2008.
- Rachmina, Dwi. "Fenomena Kesetaraan Gender Dalam Kredit." *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, Volume 3. No 1 (2009): 15.
- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender." *Muwāzâh*, Volume 6 Nomor 1 (2014): 141-144.

Laporan

Laporan MAD tahun 2012 judul *Musyawahar Antar Desa: Pertanggungjawaban UPK dan Tutup Buku Tahun 2012*, Selasa 29 Januari 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Majelis Umum PBB, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948, lihat <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

The Cairo Declaration On Human Rights In Islam, 5 Agustus 1990, lihat <http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Online

Microcredit Summit, Homepage of the Microcredit Summit. September 2002. Available: <http://www.microcreditsummit.org/> dalam Sadik Hasan, *Micro Credit & Grameen Bank: a New Approach Toward Development*, Asian Affairs.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Dilengkapi dengan identitas penulis (nama instansi dan email penulis) Contoh : Inayah Rohmaniyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rochmaniyah@yahoo.com
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul ataupun sub-sub judul tidak menggunakan abjad ataupun angka. Contoh:</p> <p style="margin-left: 40px;">Pendahuluan Sejarah Pondok Pesantren... Lokasi Geografis (dst).</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal (maksimal 250 kata)
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teks diketik 1,5 spasi, 5.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicitak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Ibid</i>, <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 6) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 7) Diketik 1 spasi.

7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none">1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold).3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.
----	-------------	--

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḏ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =

Panjang ā = ū = ī =

Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyuhannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7